



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

# KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI MENUJU INDONESIA BERKEADABAN

**Abdul Rahman**

Program Studi Pend.Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Makassar

e-mail: rahmanparahyangan83@gmail.com

## ABSTRAK

Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan saat ini telah banyak negara yang menerapkannya. Hal tersebut terjadi karena demokrasi secara ideal menekankan pada penghargaan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan yang dilakukan secara langsung dan terbuka dan adanya hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa melihat perbedaan ras. Demokrasi juga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dengan cara memberikan hak dalam memilih pemimpin yang akan terlibat dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Paham demokrasi juga banyak diterapkan pada negara yang mayoritas penduduknya menganut Agama Islam, termasuk Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, Islam dan Demokrasi di Indonesia mampu bersinergi karena wajah Islam begitu dinamis dan tampil sebagai bagian dari budaya yang berperan aktif untuk melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang. Secara substantif ajaran-ajaran Islam memiliki banyak kesesuaian dengan demokrasi misalnya hidup dalam keseimbangan dan kesamarataan dalam hak dan kewajiban yang menghendaki terwujudnya kehidupan yang harmonis.

*Kata kunci: Islam, Demokrasi, Masyarakat Madani*

## PENDAHULUAN

Secara kuantitas Indonesia merupakan negara terbanyak yang penduduknya memeluk agama Islam. Walau demikian, Islam tidak ditetapkan sebagai agama negara sebagaimana yang berlaku di Kerajaan Malaysia dan tidak pula sebagai dasar negara sebagaimana halnya Pakistan. Keberadaan Islam di Indonesia merupakan sebuah agama yang terus mengalami perkembangan dan tidak terpisahkan dengan kondisi sosial, budaya dan politik. Umat Islam di Indonesia terus bergulat dalam proses transformasi dari kuantitas ke posisi kualitas. Dengan demikian Islamisasi di Indonesia bukanlah sebagai produk sejarah yang telah usai, tapi terus mengalami proses yang berkelanjutan.



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Pada proses awal pembentukan negara Indonesia, persoalan paling krusial adalah dalam hal perumusan dan penetapan dasar negara. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) persoalan pokok yang banyak menyita waktu dalam pembahasan ialah persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara yang bertalian dengan pembuatan suatu konstitusi. Perdebatan tentang masalah-masalah tersebut, kecuali tentang dasar filsafat negara, berjalan dengan lancar. Untuk bentuk negara misalnya, hampir seluruh anggota memilih bentuk republik. Tetapi sekali tentang dasar negara disentuh, iklim politik dalam sidang menjadi hangat, karena terjadi dialog yang intens untuk saling mempengaruhi antara pendukung pihak nasionalis dengan pihak pendukung dasar Islam (Maarif dalam Suhelmi, 2002: vii). Perdebatan tersebut mencapai titik kompromi ketika pendukung dasar Islam rela untuk menerima kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang sebelumnya mereka usulkan “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Sebenarnya merupakan hal yang paradoks, bahwa umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas, tetapi kehadirannya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara dirasakan slit dan acapkalimalahan brhadapan secara antagonis dengan pemerintah atau elite yang berkuasa. Tapi gejala ini tidak hanya terdapat di Indonesia, melainkan di negara yang serupa seperti di Turki, Mesir, dan Aljazair. Menurut Rahardjo (1999: 227) gejala yang demikian disebabkan karena basis kemasyarakatan yang lemah. Dalam susunan negara moderen, sistem kelembagaan Islam menjadi sangat lemah, sehingga tidak bisa merefleksikan pengaruh yang signifikan dalam struktur kekuasaan.

Islam yang historis hadir dalam wujud angka besar, tetapi sistem kelembagaan dan pranatanya mengalami proses involusi berhadapan arus modernisasi. Gerakan Islam, terutama sejak abad XX, bertujuan untuk merevitalisasi Islam. Erakan ini dipelopori oleh elite yang umumnya berpendidikan Barat, tetapi berlatar belakang keluarga beragama. Tetapi boleh dikata kelompok ini sangat kecil. Lagi pula mereka juga sedang mengalami krisis nilai. Karena berpendidikan Barat, timbul ketidakpercayaan, setidaknya keraguan mereka terhadap otoritas lama yang dipegang oleh kaum ulama. Namun mereka masih berada dalam taraf mempelajari Islam dalam konteks baru. Mereka tidak sepenuhnya percaya dan menerima begitu saja nilai-nilai modernitas.

Dengan basis elit yang minoritas, Islam diusahakan untuk dioerjuangkan pada tingkat politik, dengan harapan setelah meraih kekuasaan akan bisa membangun basis kemasyarakatannya. Sementara itu terdapat maslah penting, yaitu mempertahankan Islam itu sendiri dari empuran sekularisasi yang hendak mengurangi peran agama dalam proses-proses politik kenegaraan. Disinilah, elit kaum Muslim dalam gerakan Islam berhadapan dengan tantangan merumuskan Islam secara kontekstual. Akan tetapi konsep yang ditawarkan tidak selalu dapat diterima oleh pihak lain. Misalnya konsep negara Islam yang tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat Islam itu sendiri ang hidp dalam tiga dimensi yaitu Islam yang universal, tradisi lokal dan modernisasi yang tidak berkesudahan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia dalam kaitannya dengan kebangkitan Islam yang



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

memberikan isyarat bahwa kecenderungan ke arah lebih demokratis tidak berlangsung secara meyakinkan. Kasus yang sering diangkat sebagai pembenaran akan kekhawatiran itu ialah tampilnya partai politik yang berasaskan Islam dan berusaha untuk menggugat Pancasila sebagai satu-satunya asas, perjuangan untuk mengembalikan Piagam Jakarta dalam konstitusi dan aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok muslim yang mengatasnamakan *amar ma'ruf nahi mungkar* (Azra dalam Kamil, 2002: x). Olehnya itu tulisan ini berusaha untuk menelisik sejauh mana hubungan antara Islam dan Demokrasi di Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan negara dan masyarakat yang ber peradaban.

## PEMBAHASAN

### Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam Moderen

Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena itu, pemerintahan dikatakan demokratis ketika kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Dalam pelaksanaannya, demokrasi membutuhkan berbagai lembaga sosial dan politik yang dapat menopang keberlangsungan suatu sistem demokrasi yang baik.

Menurut Robert A. Dahl (Gatara, 2008: 251) setidaknya ada enam lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi ini, yakni: *pertama*, para pejabat yang dipilih. Pemegang atau kendali terhadap segala keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi, pemerintahan demokrasi moderen ini merupakan demokrasi perwakilan. *Kedua*, pemilihan yang jujur, adil, bebas dan berperiodik. Para pejabat dipilih melalui pemilu. *Ketiga*, kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya halangan dan ancaman dari penguasa. *Keempat*, akses informasi-informasi alternatif. Warga negara berhak mencai sumber-sumber informasi alternatif. *Kelima*, otonomi asosional, yakni warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan lembaga swadaya masyarakat. *Keenam*, hak kewarganegaraan yang inklusif.

Sementara itu kriteria demokrasi menurut Amien Rais terdiri atas: (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan (2) persamaan di depan hukum (3) distribusi pendapatn secara adil (4) kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan (5) terpenuhinya empat kebebasan dalam masyarakat yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan dalam beragama (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi (7) menghargai dan mengindahkan etika politik (8) kebebasan individu (9) semangat kerjasama dan (10) hak untuk protes (Fatah, 2000: 10).

Realitas saat ini menunjukkan bahwa Islam dan politik acapkali digambarkan sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan. Tetapi pertanyaan yang muncul apakah Islam itu merupakan agama dan sistem kekuasaan masih menjadi perdebatan hangat dikalangan para intelektual. Sumber-sumber doktrinal Islam menyinggung sedikit sekali masalah pemerintahan dan negara. Namun, masalah



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

pertama yang langsung menghadang kaum muslimin pasca Nabi ialah masalah pemerintahan yang menuntut para sahabat ketika itu megembangkan inovasi dan kesepakatan tentang format dan bangunan pemerintahan. Bahkan persetujuan awal yang berkembang di kalangan muslim menyangkut soal politik, yang akhirnya mengarah kepada perpecahan yang melahirkan kelompok Sunni, Syiah, Khawarij dan sekte-sekte lainnya (Hasan, 2012: 14). Alhasil perpecahan tersebut tetap berlanjut hingga saat ini, termasuk di kalangan para pemikir Islam.

Para pemikir Islam dalam menyikapi pola penyelenggaraan negara terbagi dalam tiga kutub. Pertama, ialah kelompok yang menghendaki agar urusan kenegaraan tidak dapat dipisahkan dengan agama, dalam hal ini Islam karena Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup seluruh urusan termasuk urusan politik. Sementara itu pihak kedua ialah mereka yang menghendaki adanya pemisahan antara agama dengan negara dengan alasan bahwa agama itu merupakan sebuah doktrin suci, sementara penyelenggaraan negara tidak dapat dihindari adanya kemungkinan-kemungkinan penyimpangan oleh penentu kebijakan. Dengan demikian agama bisa ternoda eksistensinya ketika dicampurkan dengan urusan kenegaraan.

Berbeda dengan dua kecenderungan tipologi di atas, yaitu tipologi moderat. Para pemikir yang tergabung dalam tipologi ini meliha bahwa meskipun Islam tidak menunjukkan preferensi mengenai sistem politi tertentu, akan tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral atau etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang untuk pelaksanaannya umat Islam bebas memilih sistem mana pun yang terbaik. Dalam pandangan Haikal (1993: 126) di dalam al-Quran dan sunnah tidak dijumpai prinsip-prinsip dasar kehidupan yang langsung berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Lain pula dengan Haikal, pemikir Islam misalnya Fazlurrahman, Mohamed Arkoun dan Nurchlis Madjid menyebut bahwa dari prinsip-prinsip yang disebut dalam al-Quran dan Hadis, preferensi Islam adalah sistem politik demokratis. Dalam berbagai tulisannya Fazlurrahman menekankan masyarakat Islam adalh masyarakat menengah yang tidak terjebak dalam ekstremitas dan para pemegang kekuasaan tidak menerima konsep elitisme ekstrim. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang egaliter dan terbuka, saling berbuat baik dan kerjasama dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau ras.

Sebagaimana Fazlurrahman, Mohamed Arkoun juga berpendapat bahwa antara Islam dan demokrasi memiliki kesesuaian. Pertama-tama ia menjelaskan perbedaan antara wewenang dan kekuasaan. Wewenang menurutnya bersifat teologis-mitis seperti ketika Nabi di Mekah dan kekuasaan bersifat rasional seperti ketika Nabi di Madinah yang selalu dikelilingi dewan yang beranggotakan paling tidak sepuluh orang. Selanjutnya Arkoun menerima pernyataan Ibnu Khaldun bahwa sistem kekhalifan tidak berbeda dengan sistem kerajaan yang dominatif dan hegemonik, yang telah melakukan tidakan sakralisasi terhadap yang duniawi seperti terlihat pada terminologi *ba'iah* dan wakil Allah di muka bumi. Berdasar dari hal tersebut, maka ia menerima konsep demokrasi (Kamil, 2013: 34).

Pemikir Islam Indonesia, Nurcholis Madjid menilai bahwa dalam tataran teori dan praktik, Islam telah menerapkan prinsip-prinsip politik. Prinsip tersebut merupakan pengejawantahan dari Piagam Madinah yang mengatur tentang



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

pluralisme, toleransi, pengakuan terhadap kesetaraan warga negara dan keadilan sosial sebagai tujuan negara. Dalam Islam yang dimaksud pluralisme ialah paham kemajemukan yang melihatnya sebagai suatu kenyataan yang bersifat positif dan sebagai keharusan bagi keselamatan umat manusia (Kamil, 2013: 35). Dengan demikian demokrasi adalah wadah untuk mewujudkan prinsip-prinsip politik tersebut. Bagi Nurcholis Madjid, demokrasi merupakan sesuatu yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan sistem lain. Demokrasi merupakan sistem politik dengan prinsip mayoritas dengan tetap memberikan kesempatan kepada kaum minoritas untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai relung-relung kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi menuntun warga negara untuk menghargai pluralitas, mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara serta memberikan jaminan kepada setiap anak bangsa untuk mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi (demokrasi sosial).

Demokrasi sosial memberikan ruang untuk mewujudkan masyarakat kesejahteraan. Santunan kesejahteraan masyarakat bawah diberikan oleh pemerintah, tetapi tidak merupakan hasil dari tahapan demokrasi politik. Bantuan kesehatan dalam puskesmas, bantuan desa, kredit bunga lunak merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan. Tentu saja belum memadai dan tanpa kesadaran akan kemakmuran bersama, tetapi paling tidak pemerintah pusat sudah memiliki usaha dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penilaian dari berbagai kalangan intelektual bahwa demokrasi untuk saat ini menjadi sistem yang terbaik dalam mengelola negara, terutama pada negara yang majemuk. Walau demikian, demokrasi tetap sebagai sebuah paradoks. Pada sisi tertentu demokrasi mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang untuk berkompetisi dan berbeda pendapat, namun pada sisi lain juga menuntut untuk terwujudnya stabilitas kehidupan yang harmonis. Dengan demikian negara dan warga negara harus memiliki kepekaan dalam menyikapi demokrasi sebagai ideologi politik. Demokrasi seyogyanya diperlakukan semata sebagai sebuah cara atau proses, dan bukan sebagai tujuan apalagi disakralkan. Manakala demokrasi diperlakukan sebagai cara, maka keteraturan, stabilitas dan konsensus tidak pula pada posisi yang sakral, melainkan berada pada posisi sebagai hasil bentukan dari proses yang penuh kebebasan, persuasi dan dialog yang bersifat konsensual. Beda halnya manakala keteraturan, stabilitas dan konsensus diposisikan sebagai tujuan yang sakral, maka boleh jadi ia dibentuk secara ironis dan paradoksal oleh pemaksaan, koersi, represi dan intimidasi.

Paradoks demokrasi tidak luput pula dari perhatian Hefner (2000: xviii). Tesis yang ia keluarkan bahwa semua masyarakat moderen mengalami dilema struktural serupa bila dan ketika mereka menetapkan untuk melakukan demokratisasi. Pada saat yang sama, sumber daya kultural yang digunakan untuk mencapai demokrasi berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Tidak ada satu jalan menuju demokratisasi, paling tidak yang spesifik dan diciptakan untuk semua zaman di Barat. Sementara diorientasikan ke arah tujuan yang serupa, demokratisasi baru berhasil di mana ia secara aman didasarkan pada organisasi lokal dan makna-makna kultural.



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Namun, harus menjadi perhatian bahwa tidak semua organisasi keagamaan Islam akrab dengan demokrasi. Organisasi yang tidak akrab dengan demokrasi misalnya Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), dengan alasan bahwa demokrasi yang berkembang di kawasan dunia Islam saat ini merupakan agenda tersembunyi dari negara-negara barat dalam menguasai dan mengeksploitasi negara-negara lain. Penolakan HTI terhadap konsep demokrasi juga didorong oleh romantisme negara khilafah. Berbasis pada supremasi yang pernah dicapai sistem khilafah pada masa Islam klasik dan pertengahan dalam menyatukan dunia Islam, para aktivis HTI meyakini khilafah adalah *the best solution* yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak berkesudahan menggerus umat Islam baik dalam skala nasional maupun global (Hasbullah, 2012: 182).

Penolakan HTI terhadap demokrasi disertai alasan bahwa kenyataan sekarang ini justru negara-negara yang membanggakan sistem demokrasi paling banyak menciptakan permusuhan dan kerusakan di muka bumi. Mereka pun paling gencar melakukan eksploitasi, bahkan perbudakan terhadap bangsa-bangsa yang lemah. Semua itu mereka lakukan dengan terlebih dahulu menciptakan ketetapan yang dibuat secara demokratis, juga setelah mereka melakukan tukar pendapat yang bebas dan terbuka (Asy Syawi, 2013: 18). Tetapi ada pula organisasi keagamaan yang mencoba untuk merajut hubungan antara Islam dengan demokrasi, misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedekatan mereka dengan demokrasi merupakan upaya untuk memperkuat dan melegitimasi pluralisme yang merupakan ciri khas sistem sosial budaya Indonesia.

Muhammadiyah berpandangan bahwa demokrasi sah-sah saja diberlakukan oleh negara dalam mengatur roda pemerintahan. Hal tersebut berangkat dari adanya tuntunan yang dierikan oleh Nabi Muhammad bahwa dalam hal urusan duniawi kalian yang lebih tahu. Dalam rumusan keagamaan Muhammadiyah, demokrasi dan penyelenggaraan negara merupakan bagian dari *mumamalah duniawiyah*. Penerapan *muamalah duniawiyah* tersebut di kalangan Muhammadiyah ialah keterikatan mereka dengan masyarakat umum. Sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara, sudah menjadi kewajiban bagi Muhammadiyah untuk berpartisipasi aktif dalam proses-proses pengembangan masyarakat menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Muhammadiyah berpandangan bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia berlandaskan pada musyawarah mufakat, sebagaimana yang ditekankan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan sejarah umat Islam di masa silam, konsep musyawarah telah dipraktekkan dalam memecahkan masalah maupun dalam mengangkat pemimpin. Olehnya itu, demokrasi sebagai bagian dari *muamalah duniawiyah* tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru hal yang patut diwaspadai ialah kebangkitan gerakan fundamentalis dan radikal yang memanfaatkan demokrasi untuk mencapai tujuan mereka yang terkadang disertai dengan aksi-aksi kekerasan dan teror. Jika hal ini dibiarkan maka citra demokrasi akan terbajak dan memporak-porandakan ajaran Islam yang penuh kedamaian dan toleransi.

Sementara itu, Fachruddin (2006) menerangkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) dalam memahami demokrasi terbagi atas tiga kelompok yakni akomodasionis, rejeksionis dan kelompok menengah. Kelompok akomodasionis menilai bahwa nilai dasar Islam sesuai dengan demokrasi berdasarkan prinsip



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

*syura* atau musyawarah. Untuk konsep musyawarah dalam Islam harus mengedepankan dialog dalam memecahkan masalah agar umat Islam memiliki pemahaman yang memadai mengenai musyawarah atau dialog sehingga bisa dibumikan dalam konteks demokrasi yang islami. Sementara kelompok rejeksionis menilai bahwa demokrasi tidak sesuai dengan budaya Arab dan Islam. Bagi kelompok ini, segala sesuatu yang tidak dihasilkan oleh ulama Sunni masa peretengahan harus ditolak. Demokrasi saat ini hanya dijadikan alat propaganda Amerika Serikat dan sekutunya untuk melakukan penindasan terhadap negara-negara Islam yang tidak sepaham dengan mereka, terutama negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Lain halnya dengan kelompok menengah NU, mereka menilai bahwa demokrasi merupakan sistem yang terbaik untuk Indonesia dalam konteks kekinian, Cuma belum diterapkan secara maksimal. Terkadang demokrasi masih mengikuti negara asalnya yakni penerapan standar ganda.

### **Masyarakat Madani: Perpaduan Islam dan Demokrasi**

Sudah dipahami secara umum bahwa masyarakat madani disepadankan dengan *civil society*. Sebagaimana layaknya demokrasi, pada awal diperkenalkan konsep *civil society* pada masyarakat Islam, hal tersebut mendapat banyak tantangan dari kalangan tokoh pergerakan dan intelektual Islam. Sebagaimana diuraikan oleh Fahmi Huwaidi (1996: 294) sekitar tahun 1993 di Tunisia sedang marak tuntutan untuk pemberlakuan *civil society*. Lain halnya di Mesir, gagasan *civil society* justru banyak mendapat rintangan karena dianggap tidak bersesuaian dengan *Islamic Society* yang negara harus berbentuk negara agama (*Islamic State*). Penilaian Huwaidi tentu berangkat dari realitas bahwa di Mesir pada saat itu juga mengalami kebangkitan fundamentalisme Islam yang dipelopori oleh *Ikhwanul Muslimin*. Kaum fundamentalis dipahami bahwa dalam menafsirkan teks-teks keagamaan dilakukan secara kaku, dogmatis, absolut dan memandang semua gagasan yang berasal dari Barat bertentangan dengan ajaran Islam dan perlahan tapi pasti diyakini dapat merusak aqidah umat Islam.

Pengembangan gagasan *civil society* moderen selanjutnya mengikuti konsep Hegel yang memilah kehidupan moderen menjadi tiga wilayah yakni keluarga, *civil society* dan negara (Hikam, 1999: 226). Keluarga merupakan arena privat yang memiliki fungsi untuk melakukan sosialisasi bagi tiap individu sebagai bagian dari masyarakat untuk mewujudkan pola kehidupan yang harmonis. *Civil society* merupakan ruang publik bagi individu untuk melakukan aktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sementara negara merupakan puncak kekuasaan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian penuh terhadap warga negara untuk melindungi kepentingan politik kenegaraan. Gagasan hegel tentang negara dan *civil society* mendapat sanggahan dari Alexis de Tocqueville. Justru, Tocqueville berpendapat bahwa *civil society* merupakan kekuatan yang terdiri dari kelompok keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi profesional yang memiliki peran untuk mengawal kebijakan-kebijakan negara. *Civil society* merupakan basis kehidupan moderen yang berlandaskan pada kebersamaan, otonomi dan kemandirian, kewarganegaraan, keterlibatan dalam ruang-ruang sosial secara sukarela dan nasionalisme (Keane, 1989).



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Dalam konteks Asia Tenggara *civil society* kemudian ditafsirkan oleh Anwar Ibrahim dengan istilah masyarakat madani. Dalam pandangan Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sebuah entitas yang ideal yang di dalamnya terdapat kumpulan orang-perorang yang memiliki pengetahuan dan peradaban yang maju. Masyarakat madani merupakan sebuah tatanan sosial yang menjaga dan memberikan jaminan akan keseimbangan antara terpenuhinya hak-hak individu dengan kestabilan suatu negara.

Argumen Anwar Ibrahim diperkuat oleh Quraisy Shihab yang menganggap bahwa istilah masyarakat madani diadopsi dari kehidupan masyarakat Madinah pada masa awal Islam. Masyarakat Madinah pada saat itu dianggap sebagai masyarakat yang ideal, yang mana kebebasan individu di segala lini kehidupan dijamin oleh pemerintah tanpa memandang suku dan agama. Dengan adanya jaminan dari pemerintah terhadap semua warga negara, maka memunculkan sebuah kestabilan yang mana masyarakatnya saling berseru untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang buruk.

Kondisi Masyarakat Madinah di masa Muhammad tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia yang multikultur. Untuk konteks Indonesia, masyarakat madani didefinisikan sebagai masyarakat yang sedang membangun, memaknai dan menjaga ikatan solidaritas sesama anak bangsa dalam menciptakan masyarakat yang beradab dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (Azra, 1999). Setiap individu diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol kebijakan-kebijakan negara. Pada sisi lain rakyat pun senantiasa dituntut untuk menjaga ketertiban dan membela kedaulatan negara sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara .

Pada kondisi bangsa Indonesia saat ini yang belum bisa terbebas dari kemelut konflik yang bernuansa SARA, ancaman disintegrasi nasional, dan semakin maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakoni oleh para pejabat yang berkecimpung di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka ruang demokrasi yang terbuka sepatutnya dimanfaatkan oleh kalangan Islam dalam mengatasi dan memberi solusi pada masalah tersebut. Islam tidak hanya mengurus masalah yang sakral semata, tetapi harus terlibat pada hal yang profan, tidak terjebak pada urusan privat, namun dapat berkiprah pada arena publik. Dalam arena publik, kesempatan Islam bukan hanya pada level penyelenggaraan negara atau keterlibatan dalam politik praktis, tetapi terbuka kesempatan untuk melakukan pemberdayaa masyarakat bersama-sama dengan kekuatan lain tanpa harus mengklaim secara sepihak atau menutup diri. Islam harus terbuka kepada semua lapisan masyarakat sebagai bentuk pengejawantahan dari konsep *rahmatan lil alamin*.

Pendekatan Islam dalam gambaran tersebut diartikan sebagai tindakan keagamaan yang bermotifkan politik. Tindakan keagamaan bertujuan untuk memberikan penyadaran, pencerahan dan pemberdayaan. Pendekatan tersebut tidak sepenuhnya seagai dakwah kultural, tetapi mengandung pesan-pesan politis (Jurdi, 2010: 105). Hal ini diperkuat oleh Anwar (1995: 136-137) bahwa pendekatan Islam kultural bukanlah sebuah konsep yang anti terhadap politis, tetapi aktivitas Islam bukan hanya terpusat dalam bentuk politik paraktis yang berkecimpung dalam arena dan kontestasi kekuasaan yang sifatnya hanya sementara



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

dan cenderung hanya memikirkan kelompok kepentingan partai yang mengusungnya.

Umat Islam diharapkan memiliki peranan penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Islam yang berkaitan dengan toleransi, perlindungan terhadap HAM, adil, dan kepatutan dalam bertindak. Berbagai tradisi yang ada dalam komunitas Islam seperti kemadirian para ulama versus penguasa, kosmopolitanisme Islam dan pemihakan terhadap kaum papa, merupakan potensi kultural umat Islam di Indonesia yang tidak jauh berbeda dengan tradisi *civil Society* di Amerika Serikat (Hikam, 1999: 229).

## KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara yang kompleks dalam hal suku, agama, ras dan antargolongan menjadikan penyelenggara pemerintahan di negara ini harus memiliki kemampuan untuk merangkul dan menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan rakyat. Dalam segi agama, Indonesia merupakan negara yang paling besar penduduknya menganut agama Islam. Namun demikian, tidak ada indikasi dominasi Islam terhadap penganut agama lain. Persatuan yang terajut antar pemeluk agama justru membuka ruang-ruang dialog, hubungan yang sangat erat antar pemeluk agama, serta tumbuhnya ikatan persahabatan dan sikap terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Keterpaduan antara Islam dan demokrasi di Indonesia memunculkan sikap Islam yang moderat dan penuh toleransi. Demokrasi dan Islam merupakan kekuatan yang cukup besar dalam membentengi negara Indonesia dari pengaruh aksi-aksi kekerasan dan teror. Demokrasi yang berkembang di Indonesia merupakan demokrasi yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama (Islam) merupakan fondasi bagi terselenggaranya pemerintahan dan kekuasaan yang demokratis, sementara demokrasi memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada semua warga negara untuk beraktifitas dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Dengan demikian, untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan memperkokoh semangat kebangsaan maka Islam dan Demokrasi bukan saatnya untuk dipertentangkan, sebab perjalanan sejarah menunjukkan bahwa persentuhan antara demokrasi dan Islam telah mampu mewujudkan sebuah negara yang mampu mengayomi seluruh rakyatnya tanpa adanya dominasi antara satu pihak dengan pihak yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 1999. *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Azra, Azyumardi. “Kompatibilitas Islam dan Demokrasi” dalam Sukron Kamil. 2002. *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- As Syawi, Taufik Muhammad. 2013. *Demokrasi atau Syura*. Jakarta: Gema Insani.



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Alvabet.
- Fatah, Eep Saefullah. 2000. *Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Gatara, A.A.Sahid. 2008. *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haikal, Muhammad Husein. 1993. *Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hasan, Noorhaidi. 2012. *Islam Politik di Dunia Kontemporer*. Yogyakarta: Suka Press.
- Hasbullah, Moeflich. 2012. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hefner, Robert W. 2000. *Islam, Pasar, Keadilan*. Yogyakarta: LKiS.
- Hikam, Muhammda AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Huwaidi, Fahmi. 1996. *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani* (Terjemahan dari *al-Islam wa ad Dimuqrathiyyah*). Bandung: Mizan.
- Jumadi. 2016. Pembentukan Kompetensi Sosial Calon Guru Profesional Melalui Pendidikan Profesi Guru Berasrama. Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial 1, 30-40
- Kamil, Sukron. 2013. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana.
- Kasmawati, Andi, Andi Qashas Rahman. 2016. Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial 1 (1), 255-262.
- Keane, John. 1989. *Civil Society and the State*. London: Verso.
- Maarif, Ahmad Syafii. “Islam dan Negara: Mencari Platform Bersama” dalam Ahmad Suhelmi. 2002. *Polemik Negara Islam*. Jakarta: Teraju.
- Rahardjo, M. Dawam.. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Peruba*
- Warsono. 2016. Revolusi Mental, Kemandirian Bangsa Dan Pendidikan Ilmu Sosial. Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial 1, 1-9